

PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE* DI DESA SUCI KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

Suci Aprilia¹, Elisa Susanti²

^{1,2}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
suci20003@mail.unpad.ac.id¹, elisa.susanti@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci melalui prinsip *Good Village Governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Suci agar terwujudnya pengelolaan dana desa yang optimal melalui penerapan prinsip *Good Village Governance* di Desa Suci. Teori yang digunakan adalah teori *Good Village Governance* dari Haris Fauzi (2023) dalam teori menyatakan perwujudan *Good Village Governance* dalam pengelolaan keuangan desa melalui prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dengan pihak pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, dan TAPMD yang berjumlah 10 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci sudah baik namun masih belum maksimal. Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci menggunakan media informasi berupa *website*, pemasangan baliho, informasi yang disebar tiap dusun melalui grup RT dan RW. Adapun perwujudan partisipasi berupa penjangkaran aspirasi masyarakat dengan mengadakan musyawarah, dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban dengan melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur, mempertanggungjawabkan pengelolaan melalui laporan kepada pemerintah di atasnya dan masyarakat desa. Meskipun pengelolaan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci sudah baik, tetapi masih terdapat kendala yaitu dari kondisi masyarakat, kapasitas aparatur desa yang masih rendah, kebijakan dan regulasi yang berubah-ubah, dan terbatasnya dana desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, *Good Village Governance*, Partisipasi, Transparansi.

ABSTRACT

This research discusses the management of village funds conducted by the Desa Suci government through the principle of Good Village Governance. The purpose of this study is to describe how Village Fund Management is carried out by the Government of Desa Suci in order to realize optimal village fund management through the application of the principles of Good Village Governance in Desa Suci. The theory used is the theory of Good Village Governance from Haris Fauzi (2023) in theory states the embodiment of Good Village Governance in village financial management through the principles of transparency, participation, and accountability. This study used descriptive qualitative methods. Data collection was used through interviews with the village government, the village consultative body (BPD), village assistants, and TAPMD of 10 people. The results

of this study indicate that the management of village funds conducted by the Government of Desa Suci is good but still not optimal. Transparency conducted by the Government of Desa Suci using information media in the form of websites, Billboards, information distributed by each hamlet through RT and RW groups. The embodiment of participation in the form of community aspirations by holding deliberations, and involving the community in the implementation of activities. Accountability carried out by the Government of the sacred village from the planning stage to the accountability stage by conducting village fund management in accordance with procedures, accountable management through reports to the government on it and the village community. Although the management of funds by the Desa Suci government is good, there are still obstacles, namely from the condition of the community, the low capacity of the village apparatus, changing policies and regulations, and limited village funds to realize the needs of the community.

Keywords: *Accountability, Participation, Transparency, Village Fund, Good Village governance.*

PENDAHULUAN

Kedudukan desa pada sistem pemerintahan menempati posisi strategis karena desa merupakan satuan pemerintahan terkecil. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayah berdasarkan asal usul dan tradisi wilayah tersebut yang telah diakui oleh sistem pemerintahan Pusat maupun Kabupaten. Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan karena baik provinsi dan kabupaten/kota terbentuk atas gabungan desa-desa yang membentuk tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Eko Sutoro menyatakan isu strategis dalam pemerintahan desa pada umumnya yaitu : Kedudukan dan kewenangan desa; Perencanaan pembangunan desa; Keuangan desa; Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Birokrasi desa (Sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dan lain-lain (Eko Sutoro, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 bahwa Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan kepentingan masyarakat di desa setempat. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa berhak mengatur keuangan desa sebagai salah satu isu strategis. Pengelolaan dana desa yang baik adalah bagian yang sangat penting dari tata pemerintahan desa. Karena kemajuan sebuah desa pada dasarnya menentukan kemajuan sebuah negara, pengelolaan yang baik mampu memajukan negara. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pedesaan adalah bagian penting dari Indonesia; lebih dari 80% penduduk tinggal di desa di seluruh negeri, yang berarti mereka membangun sebagian besar penduduk (Sumarsono dan Purnomo dalam Fajrin & Suwandi, 2019).

Pemerintah pusat memberikan dana bantuan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di desa juga untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk keuangan desa yang merupakan dana bantuan dikelola oleh Pemerintah Desa adalah dana desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang berasal dari APBN untuk desa yang disalurkan melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota guna membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan di desa yang diprioritaskan pada tiga aspek yaitu pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Tujuan dari tiga aspek prioritas dana desa adalah memajukan pertumbuhan ekonomi serta pemeratakan

pendapatan di desa hingga membantu mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastruktur.

Penyaluran dana desa ditentukan oleh regulasi. Pemerintah pusat memberikan Dana Desa yang cukup besar untuk setiap desa di Indonesia. Pada APBN tahun 2022, alokasi sebesar sebesar Rp769,6 triliun sebagai Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan besaran 28,35% dari belanja negara. Adapun jumlah dana desa yang dialokasikan ke desa sebanyak Rp 68 triliun yang disalurkan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah dana desa yang diterima setiap desa akan berbeda dan disesuaikan dengan kondisi desa itu sendiri. Dari 70% dana desa yang diberikan akan dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Sisanya sebesar 30% digunakan untuk menutup biaya operasional pemerintahan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa. (Soemantri, 2011).

Tahapan pengelolaan dana desa sama dengan tahapan pengelolaan keuangan desa, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6) terkait pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme transfer dana desa dialihkan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas desa (RKD). Proses transfer berlangsung bertahap. Alokasi tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap akhir sebesar 20%. Bagi desa penerima dengan status Desa Mandiri, pengalokasiannya akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%. Pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian ini meliputi kegiatan anggaran; alokasi; alokasi; manajemen, akuntabilitas dan pelaporan; menggunakan; pemantauan dan evaluasi; dan menghentikan dan/atau menunda penyaluran Dana Desa.

Besarnya harapan dengan dana desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada desa dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan sangat baik oleh aparat desa. Setiap desa harus mampu mengelola dana desa yang telah dialokasikan dengan efektif dan efisien sehingga dapat tepat guna dan sasaran. Namun, kenyataannya di lapangan tidak semua desa mampu mengelola dana yang diberikan karena selama program dana desa menimbulkan polemik yang terjadi di desa menjadi indikasi belum taiknya tata kelola keuangan desa (Aminudin et al., 2019). Heru Cahyono (2020) menyebutkan di dalam pengelolaan dana desa masih terdapat kelemahan yang dapat dilihat dari empat aspek, yakni regulasi, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia yang mengelola dana desa.

Besarnya kewenangan yang diterima oleh desa serta pengelolaan keuangan desa membuka peluang baru terhadap permasalahan kedepannya. Hal ini dibuktikan dengan kasus penyalahgunaan dana desa. Dilansir dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk.go.id) dalam Berita KPK, bahwa sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2021, tercatat 602 kasus korupsi dana desa di Indonesia yang melibatkan 686 desa. Pengelolaan dana desa yang tidak transparan baik dari segi materi maupun pemberdayaan. Selain itu, dalam pengelolaan dana desa tidak melibatkan partisipasi masyarakat sehingga dalam realisasi anggaran, kebutuhan masyarakat tidak tersalurkan dengan baik. Kemudian terdapat rendahnya serapan dana desa yang dilakukan beberapa desa (Kepala DPMD Karangasem). Rendahnya serapan dana desa ini akibatnya lemahnya pada tahap perencanaan yang tidak cermat sehingga anggaran tidak dimanfaatkan (Balipost, 2019)

Tingginya potensi kasus dan kerugian dalam pengelolaan dana desa menimbulkan

tuntutan dari berbagai pihak terutama masyarakat dan pemerintah agar aparat desa mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur tata kelola yang baik (Taufik Taufeni, 2019). Pemerintah Desa perlu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada seluruh tingkatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan guna menghindari potensi kasus dan kerugian yang dapat terjadi. Akuntabilitas sendiri merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik atau biasanya disebut dengan *Good Governance*.

Good Governance merupakan prinsip yang diterapkan pada pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Sejalan dengan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan efektif serta meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga pemerintah harus mencari solusi atas tuntutan tersebut dengan cara menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Penerapan dari prinsip-prinsip *good governance* ini dibutuhkan karena terdapat hubungan dua arah antara pemerintah dengan masyarakat sehingga pemerintah dapat mewujudkan segala harapan dan cita-cita masyarakat melalui prinsip-prinsip *good governance*, khususnya pada prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, pembangunan konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis (LAN & BPKP, 2015). Menurut Sedarmayanti (2013), terdapat empat unsur yang memberikan gambaran administrasi publik yang bercirikan pada *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di desa disebut dengan *Good Village Governance*. *Good Village Governance* penting diterapkan dalam sistem pemerintahan (Serdamayanti : 2013) termasuk pada aparat desa agar terciptanya kondisi yang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga berbagai masalah yang muncul dapat diatasi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1), maka keuangan desa akan dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan cara sesuai anggaran. Sejalan dengan penerapan dari prinsip *good governance* ini yang nantinya akan membantu sektor publik dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian tentang desa termasuk tata kelola pemerintahan desa sangat menarik untuk dikaji mengingat desa sebagai ujung tombak dari kehidupan demokratis dan pembangunan di daerah. Selama ini, pembangunan di desa terkhusus di Jawa Barat masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat tentang status desa yang ada di Jawa Barat berdasarkan indeks desa membangun sebagai berikut :

Tabel 1. Data Status Desa di Jawa Barat Sesuai Kategori IDM (Indeks Desa Membangun)

No	Status Desa	Jumlah Desa
1	Sangat Tertinggal	0
2	Tertinggal	0
3	Berkembang	1.671
4	Maju	2.511
5	Mandiri	1.130

Sumber : DPMD 2022

Dari tabel di atas, dari total 5.312 desa yang ada di Jawa Barat, desa dengan kategori

mandiri sebanyak 1.130 desa, desa dengan kategori maju sebanyak 2.511 desa, dan desa dengan kategori berkembang sebanyak 1.671. Dari tabel ini, juga dapat diketahui bahwa masih ada 1.671 desa berkembang yang perlu didorong menjadi desa maju dan diharapkan bisa menjadi desa mandiri.

Salah satu desa di Kecamatan Karangpawitan yang menerima dana desa adalah Desa Suci. Adapun dana desa yang diberikan kepada Desa Suci dapat dilihat dari tabel berikut

Tahun	Jumlah Dana Desa
2021	Rp. 1.174.598.000
2022	Rp. 1.508.196.000
2023	Rp. 1.125.934.000

Pada tahun 2022, Pemerintah Desa Suci mendapatkan dana sebesar Rp. 1.508.196.000,00. Dana ini diperuntukkan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan di desa Suci, penanganan keadaan darurat seperti Covid-19. Pada tahun 2022, realisasi dana desa di Desa Suci mencapai 100%. Desa Suci terletak di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia dan mempunyai luas 1.995 meter persegi. Lokasi Desa Suci sendiri dekat dengan pusat niaga Sukaregang yang merupakan salah satu kawasan ekonomi terkenal di Garut, khususnya di perbatasan dengan kabupaten Garut Kota. Perekonomian penduduk Desa Suci umumnya bergerak di bidang peternakan, pertanian, dan industri kreatif. Perekonomian Desa Suci saat pandemi Covid-19 menurun. Hal ini disebabkan sektor perekonomian terdampak oleh pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi. Pasca pandemi, Pemerintah Desa melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan keuangan desa pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Suci.

Namun berdasarkan hasil penelitian bahwa ditemukan masalah-masalah dalam tahapan pengelolaan dana desa di Desa Suci. Dalam tahap perencanaan partisipasi masyarakat rendah sehingga kebutuhan masyarakat kurang tersalurkan. Dalam tahap pelaksanaan bahwa terdapat kegiatan yang tertunda sehingga dilaksanakan di tahap berikutnya. Dalam pembuatan laporan juga terdapat kekurangan seperti dokumentasi dan tanda tangan serta dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan masih terdapat kegiatan yang tidak mencantumkan papan proyek untuk pagu anggaran. Dari indikasi masalah ini, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Suci dengan melihat prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menggambarkan bagaimana pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci dengan melihat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Adapun penelitian dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good village governance* masih jarang ditemukan karena lebih banyak yang meneliti keuangan desa secara umum dan alokasi dana desa (ADD). Berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, belum terdapat penelitian yang membahas topik tersebut. Selain itu, dari indikasi masalah yang terjadi di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan dana desa melalui prinsip *good village governance*. Peneliti mengangkat judul **Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip *Good Village Governance* di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.**

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian berupa rencana, struktur, serta strategi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain penelitian harus dipilih berdasarkan data yang ingin didapatkan. Maka pada penelitian ini menggunakan desain penelitian fenomenologi. Desain penelitian fenomenologi akan membantu mengungkapkan makna dari suatu konsep atau pengalaman yang didasari atau kesadaran yang terjadi pada individu. Tujuan utama dari studi fenomenologi adalah mereduksi pengalaman individual terkait konsep atau fenomena agar bisa dideskripsikan esensi atau intisarinnya (Rianto, 2020). Pandangan K Yin (Rianto, 2020) menyebutkan bahwa desain penelitian memiliki hubungan logis antara data empiris dengan pertanyaan penelitian berupa rencana atau tindakan yang nantinya akan menjawab pertanyaan penelitian atau masalah.

Berangkat dari permasalahan yang ingin dipecahkan, peneliti memilih desain penelitian fenomenologi karena ingin menggambarkan pengalaman para pemberi informasi yang pernah mengalami fenomena atau permasalahan yang dihadapi serta pengalaman yang dilakukan saat proses pengelolaan dana desa pada setiap tahapannya dalam mewujudkan *good village governance* di Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Good Village Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Tranparansi

Transparansi adalah prinsip manifestasi dari akses informasi bagi setiap individu terkait penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses informasi tentang keuangan desa. Tujuan transparansi ini adalah membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang valid tentang proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pengelolaan dana desa, informasi dapat diakses dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Beberapa informasi penting yang dapat diakses oleh masyarakat desa termasuk struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pelaksanaan kegiatan anggaran dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran.

Pemerintah Desa Suci telah menerapkan transparansi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dalam perencanaan, Pemerintah Desa Suci secara terbuka memberitahukan informasi APBDesa melalui musyawarah dengan melibatkan masyarakat. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, informasi disampaikan kepada masyarakat melalui komunikasi antar-RT/RW, menjelaskan penggunaan dana desa untuk setiap kegiatan.

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Suci juga mencakup informasi terkait penggunaan dana desa, yang dapat diakses melalui situs web Desa Suci, yaitu suci.desa.id. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Suci telah berhasil mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban.



Gambar 1. Bentuk Transparansi Melalui Website

Pemerintah Desa Suci telah meningkatkan transparansi informasi terkait APBDes dengan memasang baliho atau banner di depan kantor desa. Baliho ini memberikan informasi tentang besaran APBDes yang diterima dan cara penggunaannya. Dalam pemasangan baliho, tidak semua rincian informasi dicantumkan, tetapi fokus pada struktur APBDes yang melibatkan belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja sewa.

Struktur APBDes dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan. Pendapatan mencakup bantuan dari APBN, APBD, pendapatan asli desa, yang tidak harus dikembalikan. Belanja desa adalah pengeluaran yang tidak diharapkan kembali, sedangkan pembiayaan melibatkan pengeluaran yang suatu saat akan kembali, baik dalam bentuk pendapatan asli desa maupun aset yang dikembalikan.

Pemasangan baliho ini dianggap sebagai langkah transparan dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, sesuai dengan prinsip transparansi. Kepala Desa Suci menyatakan bahwa penerapan transparansi melibatkan aturan, billboard, dan pelaporan. Melalui pelaporan, prinsip transparansi dijalankan dalam melaksanakan anggaran dana desa, dengan partisipasi unsur dan lembaga di desa yang turut memantau, mengawasi, dan mengoreksi jika ditemukan ketidakwajaran dalam pemerintahan desa. Segala proses berjalan dengan lancar, sesuai dengan aturan yang diikuti dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Suci, Pemerintah Desa Suci menjalankan prinsip transparansi melalui berbagai langkah, seperti pemasangan baliho, pembuatan laporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan Kepala Desa Suci didukung oleh Kepala Dusun 2 yang menyatakan bahwa transparansi telah mengurangi pertanyaan masyarakat terhadap anggaran, karena adanya baliho yang memberikan informasi jelas tentang kegiatan dan alokasi dana.

Langkah-langkah transparansi ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa, BPD, Pendamping Desa, dan TAPMD yang mengonfirmasi pemasangan banner atau baliho sebagai bentuk ketransparansian dalam pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat. Pemasangan baliho juga dianggap sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, menyampaikan informasi tentang dana yang telah dikelola.

Bentuk transparansi ini mengindikasikan keberhasilan Pemerintah Desa Suci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan prinsip transparansi yang dijelaskan oleh Haris Fauzi. Adanya keterbukaan informasi, peningkatan wawasan masyarakat, dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa merupakan dampak positif dari wujud transparansi yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk menambah pengetahuan masyarakat atas dana desa. Pada hakikatnya, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang didanai oleh dana desa harus diketahui oleh

masyarakat setempat. Maksud dari bertambahnya wawasan masyarakat disini yaitu masyarakat harus selalu mengetahui setiap program atau kegiatan baik itu fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa serta alokasi dana untuk yang lainnya dan besaran dana yang terima serta dikeluarkan. Selain itu, informasi tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait penggunaan anggaran. Bentuk pemberian pemahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci selain pemasangan banner atau baliho informasi juga disampaikan dalam rapat-rapat yang diadakan oleh kepala dusun setiap 3 bulan. Selain itu, Adanya upaya pemerintah Desa Suci untuk keterbukaan informasi yang seluas-luasnya serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengetahui lebih jelas penyelenggaraan pemerintahan desa yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang diakui, seperti pelaksanaan pembangunan yang kadang lupa memasang papan proyek. Ketua BPD menyarankan agar hal ini dievaluasi dan diperbaiki agar setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa mencantumkan pagu anggaran.

Secara keseluruhan, Pemerintah Desa Suci telah berhasil menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, dengan memberikan informasi yang mudah dijangkau, meningkatkan wawasan masyarakat, dan membangun kepercayaan melalui tindakan konkret seperti pemasangan baliho dan komunikasi aktif dengan masyarakat.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat memegang peran krusial dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berhasil. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada program pembangunan, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi di desa. Partisipasi ini mencakup dukungan masyarakat serta peran aktif dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Dalam pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar dana tersebut benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.

Desa Suci mewujudkan Good Village Governance dengan mengutamakan prinsip partisipasi masyarakat. Partisipasi ini memungkinkan semua elemen masyarakat terlibat dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek utama. Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Masyarakat Desa Suci telah dilibatkan sejak tahap perencanaan, di mana pemerintah desa menciptakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Melibatkan berbagai pihak seperti RT/RW, LPM, karang taruna, dan tokoh masyarakat dalam musyawarah tersebut menjadi bentuk partisipasi masyarakat yang berhasil. Partisipasi masyarakat juga terlihat dalam pelaksanaan kegiatan, di mana mereka terlibat dalam realisasi pembangunan menggunakan tenaga masyarakat dan bekerja sama dengan swakelola untuk memenuhi bahan baku. Keterlibatan ini menjadi bukti konkret bahwa masyarakat tidak hanya didengar dalam tahap perencanaan, tetapi juga aktif terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat di Desa Suci telah mencapai tahap yang baik, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan. Langkah-langkah ini mencerminkan prinsip Good Village Governance yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya pembangunan desa.



Gambar 2. Pembangunan MCK RW 7

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menurut Haris Fauzi (2023) memiliki dua aspek utama:

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Konsensus (Kesepakatan) Bersama:

Pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada kesepakatan bersama. Pemerintah Desa Suci melibatkan tokoh masyarakat dalam musyawarah untuk membahas isu-isu penting dan mencari solusi bersama. Musyawarah dihadiri oleh pihak-pihak relevan atau perwakilan, bertujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh banyak orang. Setelah terjadi kesepakatan, semua pihak di Desa Suci bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Akses Masyarakat dalam Menyampaikan Pendapat pada Proses Pengambilan Keputusan:

Masyarakat diberikan ruang atau wadah oleh Pemerintah Desa Suci untuk menyampaikan pendapat mereka serta memengaruhi dan menentukan arah kebijakan. Ruang partisipasi ini tersedia pada berbagai tingkatan, mulai dari musyawarah dusun hingga musyrembangdes. Musyawarah diwajibkan dihadiri oleh seluruh kelompok masyarakat atau perwakilan kelompok untuk memastikan semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Wadah penyaluran aspirasi ini juga berkontribusi pada peningkatan hubungan yang baik antara Pemerintah Desa Suci dan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Pemerintah Desa Suci berupaya menciptakan lingkungan partisipatif dan demokratis dalam pengelolaan dana desa, memastikan keputusan dan kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata dari masyarakat desa.

Pendapat Kepala Desa Suci dan Lainnya tentang Partisipasi Masyarakat:

1. Penurunan Partisipasi Masyarakat:

Kepala Desa Suci mencatat bahwa partisipasi masyarakat cenderung menurun, disebabkan oleh beragamnya aktivitas masyarakat dan kondisi wilayah yang berbeda-beda. Kendala muncul ketika membuat keputusan karena beragamnya kondisi dan tingkat keterlibatan masyarakat, yang menyebabkan keterlambatan dalam

pelaksanaan.

2. Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat:

Pendamping Desa Suci, Bapak Eka, menyatakan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat sebagai faktor penurunan partisipasi aktif. Adanya pekerjaan berbayar membuat masyarakat kurang aktif dalam kegiatan gotong royong dan kurang peduli terhadap kegiatan masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan:

Kasi Kesejahteraan Desa menyebutkan bahwa masyarakat lebih suka mengungkapkan pendapat daripada langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat lebih banyak melalui kritik, saran, dan aspirasi daripada ikut langsung dalam kegiatan pembangunan.

4. Dampak Program Padat Karya Tunai Desa:

Pendamping Desa Suci menyatakan bahwa program padat karya tunai desa mempengaruhi partisipasi masyarakat karena adanya insentif berupa gaji. Masyarakat cenderung ikut program atau kegiatan yang memberikan insentif finansial.

5. Upaya Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi:

Meskipun partisipasi menurun, Pemerintah Desa Suci tetap mendorong peningkatan partisipasi. Setiap dusun mengadakan rapat untuk menampung aspirasi, dan pemerintah desa terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat. Informasi terkait keuangan desa disediakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif. Meskipun terdapat kendala, Pemerintah Desa Suci berusaha menjaga keterlibatan masyarakat dengan berbagai upaya, termasuk transparansi informasi dan penampungan aspirasi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban dari pihak yang mengemban tugas atau amanah yang telah diberikan. Akuntabilitas juga merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta menunjukkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak yang diberi amanah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban ini bermaksud bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah desa sebagai pihak yang diberi amanah oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang biasanya terjadi keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misinya. Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik serta wajib dilaporkan seluruhnya kepada pihak yang berhak menerima pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berarti pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengelola dana desa yang dilakukan dengan memperhatikan prosedur, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sendiri merupakan bentuk perwujudan dari mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan

Perencanaan atas program dan kegiatan yang didanai oleh dana desa dilakukan melalui forum musyawarah. Forum musyawarah dalam tahap perencanaan merupakan sebuah kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena bertujuan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan disusun skala prioritas dan digunakan sebagai bahan penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun

output yang wajib dihasilkan adalah RPJMdesa, RKPDes, dan APBDes yang dilaksanakan oleh setiap kasi dan kaur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Desa Suci sudah melakukan forum musyawarah yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa diketahui bahwa musyawarah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci dalam membuat keputusan untuk menyusun RKPDes sebagai bahan pembuatan RAPB Des. Sebelum membuat keputusan, terlebih dahulu perencanaan penggunaan dana desa harus sesuai dengan prioritas. Prioritas penggunaan dana desa Suci yaitu mendanai bidang pembangunan desa, pemberdayaan, pembinaan, dan keadaan tidak terduga. Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan pedoman serta melaksanakan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Selain keluaran seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes pertanggungjawaban pemerintah desa juga dilihat dari bagaimana prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa itu sendiri.

Pelaksanaan

Akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dimaksudkan untuk melihat pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan atau program yang didanai oleh dana desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa pelaksanaan keuangan desa berupa kegiatan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa dengan bank yang telah ditunjuk bupati/wali kota. Tanggung jawab dalam tahap pelaksanaan ini berupa pemerintah desa merealisasikan program atau kegiatan yang sudah disepakati.

Penatausahaan

Penatausahaan berupa pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran atau anggaran yang ada. Penatausahaan yang dilakukan menggunakan sistem yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam tata kelola pemerintahan di desa penggunaan teknologi akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana dan kualitas laporan keuangan (Hendaris dan Romli, 2021). Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 30 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian dalam negeri. Rekening kas desa (RKD) yang terintegrasi dengan sistem aplikasi keuangan desa (Siskeudes) yang digunakan oleh Pemerintah Desa. Aplikasi Siskeudes ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa agar lebih terintegrasi dan serta membuat pengelolaan keuangan desa lebih transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Suci selaku pihak yang melakukan penatausahaan di Desa terdapat kekurangan dimana masih belum cukup mahir dalam menggunakan aplikasi ini diakibatkan perubahan posisi pada struktur Pemerintahan Desa Suci sehingga dalam penatausahaan Bendahara dibantu oleh Sekretaris Desa selaku mantan Bendahara sebelumnya.

Pelaporan

Sudah menjadi kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan keuangan desa berupa laporan keuangan per semester serta per tahun anggaran kepada Bupati melalui camat serta ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap tahunnya kepala Desa Suci

membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran, laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan dana desa yang disampaikan kepada Bupati Garut melalui Kecamatan Karangpawitan. Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu :

- a. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester terakhir kepada Bupati disampaikan oleh Kepala Desa
- b. Laporan realisasi APBDesa pada semester pertama disampaikan paling lama minggu kedua bulan Juli tahun berkaitan
- c. Laporan realisasi semester akhir dilaporkan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya
- d. Pemerintah Desa bertanggungjawab memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa secara transparan.

Pertanggungjawaban

Akuntabilitas dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dilakukan. Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban ini bermaksud bahwa tanggung jawab pemerintah desa melalui pembuatan laporan dan penyampaian informasi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat. Dalam bentuk laporan terdapat laporan pelaksanaan APBDes semester pertama yang disampaikan paling lambat bulan Juli minggu kedua dan laporan realisasi kegiatan. Selain itu, pemerintah desa juga wajib menyampaikan laporan pada akhir tahun anggaran paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. Berdasarkan indikator perwujudan akuntabilitas dari Haris Fauzi (2023) bahwa

- a. Pemerintah Desa Suci sudah berhasil dalam kesesuaian pelaksanaan dengan yang sudah direncanakan sebelumnya sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes.
- b. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi yang secara rutin dilaksanakan oleh BPD Desa Suci yaitu dua kali dalam satu tahun pada bulan Juni dan bulan Desember
- d. Berkurangnya kasus-kasus KKN karena pengelolaan dana desa akan dievaluasi secara rutin dan diawasi pelaksanaannya. Selain itu, pendamping desa ikut melakukan pemantauan dari web Monev (Monitoring dan Evaluasi) yang disediakan oleh Kementerian Desa. Pemantauan yang dilakukan untuk setiap kegiatan dan anggaran itu secara real-time sehingga jika akan potensi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam dana desa dapat diidentifikasi lebih cepat karena mekanisme untuk validasi datanya ketat dan membutuhkan dokumentasi yang lengkap karena pemerintah desa harus memberikan bukti dan informasi yang mendukung setiap pengeluaran dan kegiatan, mengurangi risiko manipulasi atau penyimpangan data.

Kendala Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan ditemukan beberapa kendala yang menjadi hambatan sepenuhnya pengelolaan dana desa melalui prinsip *good village governance*. Adapun kendala yang ditemukan yaitu:

Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat Desa Suci juga menjadi tantangan atau kendala dalam

pengelolaan dana desa yang baik melalui prinsip *good village governance*. Ditemukan bahwa kondisi masyarakat ini sangat erat hubungannya dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat yang kurang terlibat dalam pengelolaan dana desa dapat menghambat dukungan dalam menjalankan program yang dibiayai oleh dana desa. Selain itu, jika partisipasi rendah dapat berdampak terhadap rencana pembangunan yang tidak maksimal akibat kebutuhan masyarakat tidak tersampaikan seluruhnya. Adapun partisipasi masyarakat Desa Suci sejauh ini yang disampaikan oleh Kepala Desa Suci bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa. Selain itu, kendala dalam komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kendala dalam kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa menjadi hambatan yang sangat serius dalam memastikan dana desa yang dikelola dapat tepat dan maksimal serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia berhubungan dengan penyelesaian administrasi dari pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan hingga tahap akhir pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Desa Suci dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masih kurang. Hal ini disebabkan bahwa penempatan sumber daya manusia yang kurang tepat sasaran karena belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Contohnya bendahara selaku kaur keuangan yang belum memiliki dasar keuangan sama sekali dan bukan berasal dari pendidikan yang berkaitan dengan keuangan tetapi ditempatkan di kaur keuangan. Sehingga terjadi kesulitan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, juga pelatihan-pelatihan yang memadai untuk setiap posisi atau jabatan jarang dilakukan terutama dalam manajemen keuangan dan administrasi. Padahal keterampilan dalam manajemen keuangan dan administrasi menjadi bagian yang sangat penting agar dana desa dapat dikelola secara efisien dan akuntabel.

Kompleksitas Kebijakan dan Regulasi

Sejumlah kebijakan dan regulasi yang sering berubah-ubah dalam pengelolaan dana desa menghadirkan kompleksitas. Perubahan kebijakan dan regulasi dapat membingungkan pemerintah desa selaku pihak yang mengelola dana desa dan masyarakat. Kucuran dana desa yang besar didukung dengan peraturan dan regulasi pendukung yang baru belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai pihak ditambah dengan kondisi desa yang dinamis dan kompetensi SDM pengelola dana desa yang beragam menjadi tantangan dalam menyukseskan program-program untuk masyarakat.

Kebijakan atau regulasi yang berubah-ubah dari pemerintahan yang di atasnya membuat pemerintah Desa Suci harus beradaptasi secara cepat. Termasuk dalam keputusan terkait program dan kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Garut cenderung mendesak terlebih saat musyawarah sudah menghasilkan keputusan namun harus dirombak kembali untuk menyesuaikan dengan keputusan atau kebijakan yang berubah tersebut. Hal ini membuat perencanaan dan implementasi program-program desa jangka panjang menjadi sulit. Selain itu, adanya kebijakan dan regulasi yang berubah-ubah ini juga berpotensi terhadap tidak sesuainya prioritas dan kebutuhan spesifik dari masyarakat Desa Suci.

Keterbatasan Dana

Dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dapat dicairkan secara bertahap sehingga dana yang ada di RKD pada awal tahun menjadi kosong. Kondisi pencairan dana desa secara bertahap ini dimaksudkan sebagai ketentuan bahwa dana desa dicairkan secara bertahap. Sehingga Pemerintah Desa Suci dituntut untuk bertanggung jawab secara penuh dalam pengelolaan dana desa mulai dari penetapan setiap program/kegiatan dan besaran dana hingga waktu pelaksanaannya. Ditemukan juga dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di desa Suci, terdapat kegiatan yang tertunda, kegiatan yang sudah direncanakan dalam suatu tahap tetapi dilaksanakan pada tahap selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan seharusnya yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci menerapkan prinsip *good village governance* (GVG) dengan baik saat dianalisis menggunakan konsep *good village governance* menurut Haris Fauzi (2023). Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam pengelolaan keuangan desa dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

Dalam perencanaan Pemerintah Desa Suci menghasilkan RPJMdes dan RKPDes sebagai bahan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perwujudan *Good Village Governance* dalam tahap perencanaan yaitu adanya prinsip partisipasi yang dilihat dari diadakannya musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat dan transparansi untuk menyampaikan rencana kegiatan dalam musyawarah desa.

Dalam pelaksanaan Pemerintah Desa Suci berhasil merealisasikan semua kegiatan. Perwujudan prinsip *Good Village Governance* dalam tahap ini yaitu transparansi dimana setiap pelaksanaan kegiatan diinfokan melalui grup, partisipasi diwujudkan dengan masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan seperti pembangunan dan sebagai pihak yang mengawasi jalannya kegiatan yang didanai dana desa, dan akuntabilitas dimana Pemerintah Desa wajib melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Dalam tahap penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara mengutamakan prinsip akuntabilitas dimana Bendahara Desa Suci wajib melakukan penatausahaan dengan tertib dan cara sesuai anggaran.

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dimana Pemerintah Desa wajib melaporkan pengelolaan dana desa yang telah dilakukan baik itu kepada instansi di atasnya yang berupa laporan pertanggungjawaban dan kepada masyarakat berupa pemberian informasi. Pemerintah Desa Suci sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan pembuatan laporan serta pemberian informasi melalui *website* Desa Suci dan pemasangan baliho realisasi kegiatan di depan kantor desa.

Pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip *Good Village Governance* sudah memenuhi dalam prinsip transparan dan akuntabel tetapi masih belum maksimal pada prinsip partisipasi masyarakat. Pengelolaan dana desa ini terdapat kendala yaitu kondisi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas kebijakan dan regulasi, dan

keterbatasan dana. Permasalahan dan kendala bisa menghambat pengelolaan dana desa yang optimal dan memengaruhi terwujudnya *Good Village Governance* di Desa Suci.

Saran

Dalam menindaklanjuti permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dana desa melalui prinsip *Good Village Governance* di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yang telah dibahas dalam bab sebelumnya serta memastikan pengelolaan dana desa yang baik melalui prinsip *Good Village Governance* maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- a. Perlunya strategi khusus seperti sosialisasi/pendekatan untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat desa Suci melalui sosialisasi yang rutin diadakan.
- b. Perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dan rutin, muatan materi yang mendalam, pemantauan yang ketat, dan pembentukan tim yang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, akan lebih mungkin untuk mencapai akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana desa.
- c. Sebaiknya pemerintah pusat dalam membuat kebijakan baru perlu mensosialisasikan kepada pemerintah desa dalam dialog terkait perubahan kebijakan agar dapat dipahami secara jelas oleh pemerintah desa
- d. Sebaiknya pemerintah desa memfokuskan dana yang ada pada kegiatan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang dan mendukung tujuan pembangunan desa. Selain itu, perlu membuat rencana anggaran yang matang dengan pelaksanaan yang sesuai agar kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dan tidak mengalami perubahan ditengah pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A., Wr Supratman, J., Limun, K., Bangka Hulu, M., & Bengkulu, K. (2019). Implementation of Good Village Governance in Village Development. *JPALG*, 3(1), 1–17. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini>
- Andi Nimah Sulfiani. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59>
- Fajrin, F., & Suwandi, M. (n.d.). *ISAFIR Islamic Accounting and Finance Review KEUANGAN DANA DESA MELALUI APLIKASI SISKEUDES*. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>
- Fauzi, Haris. (2023). *Menuju Good Village Govenance*. Tasikmalaya : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Fitri, M., Kurnianingsih, H. T., Elviani, S., & Barus, M. J. (2022). JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma) Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 43–52. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM>
- Hariyoko, Y. (2022). Kajian Literatur Sistematis Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis Pada Basis Data Scopus Penelitian Tahun 2018 Sampai 2021. *Jurnal*

- Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 209–218.
<https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.264>
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset. *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa - Heru Cahyono, Nyimas Latifah Letty Aziz etc.* (n.d.).
- Riyanto, Puji. (2020). *Modul Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Komunikasi UII
- Rustam. (2021). *Konsep Amanah; Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance*.
- Satibi, Irwan. (2012). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. UNPAS PRESS : Bandung.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, E., & Purnomo, M. effendi. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dana Desa. *Jurnal Majalah Ilmiah Solusi*, 17(2), 1–1.
- Sumaryana, Asep dkk. (2023). *Referensi Untuk Penulisan dan Penyusunan Tugas Akhir*. Bandung : Administrasi Publik Fisip Unpad
- Supranto, J. (2000). *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Sutoro, Eko. (2008). *Regulasi Baru, Desa Baru : Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan transmigrasi Republik Indonesia.
- Taufik, Taufeni. (2009). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Pekbis Jurnal*, 7 (1).
- Taufik Taufeni. (2019). The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance And Its Impact On Fraud Prevention. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, Volume 8, Issue 09.
- Triani, N.N.A., dan S. Handayani. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Universitas Negeri Surabaya, 9(1).
- Wardiyanto, Bintoro. (2016). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Widagdo, A., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
<https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336al> Akuntansi Multiparadigma, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 9 No. 1.